

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal peranan, bank memiliki peranan yang penting selaku lembaga keuangan yang mempunyai tugas pokok sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam hal penyalurannya kembali dana yang sudah dihimpun bank dari masyarakat adalah dengan cara memberikan pembiayaan kepada berbagai sektor usaha yang dibuat oleh masyarakat. Pembiayaan yang dilakukan ini juga merupakan bentuk bank untuk melancarkan peranannya yang tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat.

Pada saat ini bank tidak hanya dalam bentuk bank konvensional, tetapi pada saat ini bank syariah juga sudah mulai bermunculan dan bisa bersaing dengan bank konvensional dengan pembiayaan yang berpola bagi hasil. Perbankan syariah adalah sebuah fenomena di dunia yang mempengaruhi banyak institusi dan kelengkapannya, bukan hanya sekedar “proyek” atau bagian pekerjaan . Hal ini merupakan bagian dari tren dimana produk keuangan telah mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan pada Al-Qur’an dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari atau disebut dengan syariah yang

berkembang dari hal yang baru menjadi bagian normal dalam melakukan bisnis umumnya saat ini.¹

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun demikian, perbankan syariah belum mendapatkan landasan hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana perbankan syariah hanya dikenal sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil yang selebihnya harus tunduk pada peraturan bank konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan UU Perbankan Syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Di dalam UU tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Dengan munculnya UU tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau

¹Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 165

pasar lebih luas.² Perkembangan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk perbankan syariah ini juga diikuti bermunculannya perbankan syariah seperti yang ada dalam data OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dari tahun 2008 jumlah BUS dan UUS mengalami kenaikan. Jumlah BUS pada tahun 2013 yaitu 11, mengalami kenaikan dari tahun 2008 yang hanya berjumlah 5 BUS. Sedangkan jumlah UUS pada tahun 2013 yang dicatat oleh OJK sebanyak 517 kantor yang sudah beroperasi pada tahun 2013, ini mengalami kenaikan disbanding pada tahun 2008 yang memiliki kantor sebanyak 214. Kenaikan jumlah bank syariah maupun unit usaha syariah ini membuktikan bahwa bank syariah maupun unit usaha syariah sudah banyak diminati oleh masyarakat.

Perkembangan perekonomian dalam perbankan syariah senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap

²Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, Sri Mangesti Rahayu, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah*(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id*. Diakses Senin 12 Januari 2015

sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.³

Bank syariah juga tidak berbeda dengan bank konvensional secara peranannya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam penghimpunan dana bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank konvensional. Dan bank syariah dalam fungsinya menghimpun dana dari masyarakat di dapat dari Giro *Wadiah*, Tabungan *Wadiah*, dan Tabungan atau Deposito *Mudharabah*. Pengertian dari ketiga produk tersebut yaitu Giro *Wadiah* adalah dana yang dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh, pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya, bank atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik dana (bank syariah dalam hal ini menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*).

Tabungan *Wadiah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Pada tabungan atau

³Prastanto, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing(NPF), Debt To Equity Ratio(DER), Quick Ratio(QR), dan Return On Equity (ROE) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. lib.unnes.ac.id. Diakses rabu 14 Januari 2015

deposito *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), disini bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul mal* untuk melakukan suatu usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati.⁴ Melihat dari pengertian produk-produk bank syariah, pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu, ini merupakan motivasi utama dari nasabah giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Sedangkan motivasi utama orang menitipkan dananya dalam bentuk tabungan atau deposito *mudharabah* yaitu memperoleh bagi hasil atau imbalan dari dana yang sudah dipercayakan kepada bank untuk dikelola oleh bank syariah.

Untuk memberikan imbalan atas dana nasabah deposito oleh karena itu bank syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dengan cara pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tidak terlepas dari masalah atau risiko karena pembiayaan mempunyai sifat ketidakpastian. Masalah yang ditimbulkan oleh pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan. Kategori pembiayaan yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah yaitu kategori diragukan, kurang lancar dan macet. Pembiayaan bermasalah ini merupakan resiko kredit yang

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 59-62

telah disalurkan oleh bank, pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi dengan cara melakukan audit sebelum pengajuan pembiayaan atau kredit disetujui.

Dalam perhitungan kredit bermasalah bank menggunakan istilah NPL (*Non Performing Loan*) istilah ini digunakan dalam bank konvensional, tetapi dalam bank syariah menggunakan istilah NPF (*Non Performing Financing*). Perbedaan ini muncul karena operasional yang dimiliki oleh bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Dalam bank syariah disebut sebagai *Non Performing Financing* karena bank syariah menggunakan sistem pembiayaan yang berarti bank syariah membiayai seluruh atau sebagian usaha yang diajukan oleh nasabah yang disebut dengan kerja sama atau *syirkah*. Sedangkan dalam sistem bank konvensional disebut sebagai *Non Performing Loan* karena bank konvensional menggunakan sistem pinjaman untuk penyalurannya.

NPF ini merupakan rasio untuk melihat berapa besar kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dapat menentukan tingkat kesehatan bank, karena apabila semakin besar jumlah NPF dalam suatu bank syariah maka perlu diragukan tingkat kesehatannya dalam mengelola dana. Besar NPF maksimal 5%, apabila besar NPF melebihi 5% dapat dikatakan keadaan bank syariah sedang mengalami kesulitan. NPF dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kedua faktor ini yang akan menyebabkan jumlah NPF pada suatu bank syariah maka sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan perlu adanya analisis kredit secara teliti untuk memperkecil

kemungkinan terjadinya NPF. Tetapi untuk melihat kesehatan bank tidak hanya dilihat dari besarnya NPF, juga dilihat dari jumlah kemampuan bank syariah menghimpun dan menyalurkan dananya karena hal ini merupakan peranan dari bank syariah. Penyaluran dana bank syariah melalui beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang atau *property*.

Dalam penyaluran dana, bank syariah menyebutnya dengan istilah pembiayaan atau masyarakat lebih mengenal sebagai kredit. Akad yang digunakan dalam pembiayaan bank syariah bermacam-macam antara lain, pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan dengan akad jual beli yaitu pembiayaan *murabahah, salam, dan istishna'*, sedangkan pembiayaan menggunakan akad sewa yaitu pembiayaan *ijarah*. Seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat lebih mengenal bank syariah, pembiayaan dalam bank syariah di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seperti data yang ada dalam OJK mulai tahun 2008 – 2012.

Tabel 1.2
Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tahun 2008-2012

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Dalam Milyar Rupiah)					
Akad	2008	2009	2010	2011	2012
Mudharabah	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023
Musyarakah	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667
Murabahah	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	369	423	347	326	376
Ijarah	765	1.305	2.341	3.839	7.345
Qard	959	1.829	4.731	12.937	12.090
Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505

Sumber: www.ojk.go.id tahun 2013

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan dalam bank syariah, unit usaha syariah maupun bank pembiayaan syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun ada beberapa akad pembiayaan mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini sudah dapat dilihat masyarakat mulai menyukai atau mempercayai pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Namun, bank syariah tetap berusaha untuk meningkatkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat karena pembiayaan sangat rentan akan terjadinya ketidakpastian. Pembiayaan mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga perlu dikaji faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan di bank syariah. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan yaitu simpanan (*Giro wadiah*,,

tabungan *wadiah*, dan Deposito *mudharabah*), modal sendiri yang dimiliki oleh penanam saham, NPF (*Non Performing Financing*), dan presentasi bagi hasil atau margin.

Banyaknya bank syariah yang telah bermunculan di Indonesia saat ini memberikan pilihan bagi nasabah atau masyarakat yang ingin berkerja sama dengan bank syariah. Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi pelopor munculnya bank-bank syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia dikatakan sebagai pelopor karena bank muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Bank muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992. Pada tahun 1994 bank muamalat Indonesia sudah menjadi bank devisa, dan pada tahun 2009 BMI membuka cabang internasional pertama di Kuala Lumpur Malaysia, BMI tercatat sebagai bank pertama dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.

Pada saat krisis finansial yang menghantam Indonesia menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak kondusif, sehingga menyebabkan ditutupnya sejumlah bank di Indonesia. Imbas krisis moneter tersebut menyebabkan NPF Bank Muamalat mencapai lebih dari 60%, sehingga Bank Muamalat mengalami kerugian. Modal Bank Muamalat tergerus hingga menjadi sepertiga dari modal awal. Namun dalam kondisi tersebut, modal Bank Muamalat masih positif, tidak ada *negative spread* dan Bank Muamalat tetap dalam predikat bank dengan kategori A. Hal tersebut menyebabkan Bank

Muamalat tidak ikut dalam program rekapitalisasi oleh pemerintah. Bank muamalat mencatat pertumbuhan deposito sebesar 19,69% dari tahun 2012 Rp 20.587,57 miliar menjadi Rp 24.641,18 miliar pada tahun 2013 ini menjadi bukti bahwa bank muamalat sudah menjalankan pemasaran untuk deposito dengan baik untuk menarik minat para masyarakat menyimpan dananya sebagai dana deposito. Sementara itu, bank muamalat mengalami perbaikan dalam jumlah NPFnya yaitu sebesar 0,74% membaik dari angka tahun 2012 yang sebesar 2,09% menjadi 1,35% di tahun 2013. Ini menjadi bukti bahwa bank muamalat berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomiannya agar mendapatkan bagi hasil dan keuntungan yang lebih banyak agar bisa mempertahankan kepercayaan para nasabah.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Pengaruh Deposito dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara deposito terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

⁵ Bank Muamalat, www.bankmuamalat.co.id, diakses Minggu 26 April 2015

3. Apakah deposito dan NPF (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara deposito terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara bersama-sama deposito dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Praktisi

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak bank untuk dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar.

b. Bagi akademik

Sebagai penambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

E. Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Data yang diberikan atau dipublikasikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia. Tetapi penelitian ini hanya mengambil dalam ruang lingkup jumlah deposito, jumlah NPF dan Jumlah pembiayaan dalam data laporan keuangan.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada faktor yang mempengaruhi pembiayaan berupa deposito, dan NPF (*Non Performing Financing*)
2. Mengingat dalam bank syariah akad yang ditawarkan bermacam-macam maka penulis membatasi penelitian ini pada produk pembiayaan bank syariah.
3. Obyek penelitian yaitu pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
4. Dibatasi oleh laporan keuangan yang telah dipublikasi di web resmi bank muamalat.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Pada penelitian ini obyek yang diteliti terdiri dari 3 variabel, yaitu:

- a. Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.⁶ Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 303

berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Bank Syariah dan atau UUS.⁷

- b. NPF (*Non Performing Financing*) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam praktik perbankan sehari-hari, menurut Dendawijaya (2005:82) “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”⁸
- c. Pembiayaan adalah Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
 - b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

⁷Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008), (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal 228

⁸Siti Nur Zaidah Chasanah, *Analisis Internal dan Eksternal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia.* www.unisbank.ac.id. Diakses Selasa 13 Januari 2015

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Islamic Banking (Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁰

2. Secara Operasional

Peran perbankan syariah yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Dalam penghimpunan dana bank syariah menggunakan sistem tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan sejenis dari deposito dalam bank konvensional tetapi operasional di dalam kedua produk tersebut berbeda, perbedaannya yaitu dalam deposito bank konvensional menggunakan bunga sedangkan dalam deposito *mudharabah* menggunakan bagi hasil.

Besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

¹⁰Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No.21 Tahun 2008), (Jakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal 228

Bank syariah dalam penyaluran dana yang di dapat dari penghimpunan dana (deposito) dilakukan dengan cara pemberian pembiayaan. Pembiayaan digunakan salah satunya yaitu untuk modal kerja, dan untuk pembelian barang.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dan disetiap babnya terdapat sub- sub sebagai perinciannya.

Bagian Awal

Terdiri dari Halaman sampul depan, Halaman judul, Halaman persetujuan, Halaman pengesahan, Motto, Halaman persembahan, kata pengantar, Daftar isi, Daftar gambar, Daftar tabel, Daftar lampiran, dan Abstrak.

BAB I :PENDAHULUAN

Memberikan uraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi:latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan pembatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BABII :Landasan Teori

Membahas semua variabel yang didasarkan pada teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mencakup beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran penulis yang diajukan kepada pihak yang berkepentingan.

Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.